

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629) tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240) dan memperhatikan adanya tambahan informasi yang diperlukan terkait dengan penerapan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum serta penerapan transparansi informasi suku bunga dasar kredit, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum sebagai berikut:

1. Format mengenai Risiko Spesifik – Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*) sebagaimana dimaksud dalam Formulir-9.a diubah menjadi sebagaimana terlampir.
2. Format dan penjelasan mengenai Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*) sebagaimana dimaksud dalam Formulir-14 diubah menjadi sebagaimana terlampir.

Formulir-9.a dan Formulir-14 adalah Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Formulir-14 mulai berlaku untuk data posisi akhir bulan April 2013, yang disampaikan pada periode penyampaian I bulan Mei 2013.

Formulir-9.a mulai berlaku untuk data posisi akhir bulan Juni 2013, yang disampaikan pada periode penyampaian I bulan Juli 2013.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR
KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN